

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

Agus Krisnayaka, SE, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 November 1962,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Maniis, RT/RW 001/005, kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Didin Salimudin**, Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0100/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Irpan Saepul Mikdar, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 April 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bojong Kidul RT/RW 003/012 Kel Cipedes Kec CipedesKota Tasikmalaya sebagai **Tergugat I**;

Gina Crystina Dewi, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bojong Kidul RT/RW 003/012 Kel Cipedes Kec CipedesKota Tasikmalaya sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dan perubahannya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 Tergugat I telah setuju, sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan al murabahah dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I untuk keperluan Modal Usaha (Pembelian Telur) milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa perjanjian pembiayaan al murabahah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan al murabahah nomor 4758/PEM/MBA/06/2018 , hari jumat tanggal 08 Juni 2018 , hal mana perjanjian pembiayaan al murabahah tersebut dilegalisasi oleh notaries Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 1314/L/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian), karena sangat beralasan jika tergugat I diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
3. Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dengan kewajiban pembayaran pokok dan margin Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 08 (delapan) setiap bulannya, selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai 08 Juni 2023. Penggugat berhak mengakhiri perjanjian pembiayaan ini dan semua kewajiban Tergugat berupa pokok pembiayaan, margin, denda dan

biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat apabila terjadi wanprestasi ;

4. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah melakukan cidera janji untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 08 (delapan) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2019 pada angsuran ke 11 sampai dengan gugatan a quo diajukan ;
5. Bahwa kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 401.722.789,- (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian: pokok sebesar Rp. 271.851.521,9 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) Dan saldo margin Rp. 121.039.664,6 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah) dan denda Rp. 5.704.073,- (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan biaya pengadilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, Tergugat I memberikan 3 (tiga) jaminan berupa:
 1. Jaminan tanah (kolam) SHM No.03188/Cipedes
 - SHM : SHM No.03188/Cipedes
 - Blok : Jl.Bojong Kidul
 - NIB : 10.29.08.02.02026
 - Surat ukur : No.00336/Cipedes/2015 Tgl.05-02-2015 Atas nama :
Irpan Saepul Mikdar
 - Luas Tanah : 261 m²
 - Alamat : Cipedes, Cipedes, Tasikmalaya
 - Keadaan tanah : Sebidang tanah kolam, Batas-Batas
Utara : Tanah milik Oman
Timur : Tanah milik lahannapi
Selatan: Selokan
Barat : Tanah milik Tatang
 2. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya

Nomor : 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140

Kios di Blok : A-2

No : 378-A

Kelas : II

Luas : 3 m²

Jenis dagang : Jagung

Atas Nama : Irpan Saepul Mikdar

3. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya

Nomor : 923-PEL/CKB.A.2.223/2018.0139

Kios di Blok : A-2

No : 375

Kelas : I

Luas : 6 m²

Jenis dagang : Jagung

Atas Nama : Irpan Saepul Mikdar

7. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara rutin;
8. Bahwa atas keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat panggilan dan tagihan sebagai berikut:
 - Panggilan dan Tagihan ke I Nomor B1/02/SRT-P/VIII/2019;
 - Panggilan dan Tagihan ke II Nomor B1/02/BPRS-A/SRT-P/VIII/2019;
 - Panggilan dan Tagihan ke I Nomor B1/04/BPRS-A/SRT-P/VIII/2019;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018, hal mana perjanjian pembiayaan al murabahah tersebut didaftarkan di notaris

Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 1314/L/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan inkar janji;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 401.722.789,- (Empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian: pokok sebesar Rp. 271.851.521,9,- (tiga Dua ratus tujuh puluh satu jta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) Dan saldo margin Rp. 121.039.664,6,- (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah), serta denda Rp . 5.704.073,- (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), dan biaya pengadilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan penjualan agunan pembiayaan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu:

1. Jaminan tanah (kolam) SHM No.03188/Cipedes

SHM : SHM No.03188/Cipedes

Blok : Jl.Bojong Kidul

NIB : 10.29.08.02.02026

Surat ukur : No.00336/Cipedes/2015 Tgl.05-02-2015 Atas nama :
Irpan Saepul Mikdar

Luas Tanah : 261 m²

Alamat : Cipedes, Cipedes, Tasikmalaya

Keadaan tanah : Sebidang tanah kolam, Batas-Batas

Utara : Tanah milik Oman

Timur : Tanah milik lahan napi

Selatan: Selokan

Barat : Tanah milik Tatang

2. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya

Nomor : 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140

Kios di Blok : A-2

No : 378-A
Kelas : II
Luas : 3 m²
Jenis dagang : Jagung
Atas Nama : Irpan Saepul Mikdar

3. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya

Nomor : 923-PEL/CKB.A.2.223/2018.0139
Kios di Blok : A-2
No : 375
Kelas : I
Luas : 6 m²
Jenis dagang : Jagung
Atas Nama : Irpan Saepul Mikdar

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Didin Salimudin Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0100/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan identitas Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termasuk dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/*dilatoir*;

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Perjanjian bagaiman di nyatakan Penggugat adalah benar,
- b. Bahwa keterangan yang di berikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar,
- c. Bahwa Tergugat sebagai pihak pertama di dalam perjanjian sebagaimana di maksud oleh Penggugat adalah benar menyerahkan 3 (Tiga) jaminan berupa:
 1. Jaminan tanah (Kolam) SHM No.03188/Cipedes Tn.Irpan Saepul Mikdar
 2. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya No. 923.PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140, kios di Blok A-2 no.378-A
 3. Jaminan SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya No. 923.PEL/CKB.A.2.223/2018.0139, kios di Blok A-2 no.375
- d. Bahwa uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai prestasi dari Penggugat selaku pihak ke dua di dalam perjanjian di maksud dalam poin a di atas adalah benar sudah di terima oleh Tergugat selaku pihak pertama pada hari dan tanggal yang telah di sebutkan;
- e. Bahwa jangka waktu pinjaman adalah 60 (enam puluh) bulan sejak di tanda tanganinya perjanjian;
- f. Bahwa Tergugat menyangkal apabila Tergugat di nyatakan tidak dapat di hubungi;
- g. Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan pengurangan pembayaran angsuran;
- h. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wan prestasi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sehingga kerugian Penggugat tidak beralasan;
- i. Bahwa Tergugat telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dan dengan terbuka dan bekerjasama;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan;

- Menolak gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wan prestasi.
- Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar.
- Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang dimohon oleh Penggugat adalah sama sekali tidak tepat oleh karena Tergugat telah meminta perpanjangan waktu lunasan hutang.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Verzet, banding, maupun kasasi.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar di berikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 327808031162003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 30 Oktober 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK 3278021104860010 dan Tergugat II NIK 3278025112900003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotocopi Formulir Permohonan Pembiayaan kepada BPRS Alwadiyah No.2 Tanggal 30 Mei 2018, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Istri tanggal 08 Juni 2018, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Nomor ../KP-KMS/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018, bukti P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan *Al Murabahah* Nomor P.P. No. 4758/PEM/MBA/06/2018 tanggal 08 Juni 2018, bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No .03188 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPN Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2018 tanggal 03

Agustus 2018, bukti P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Tak Tanggungan No.03470/2018 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Tasikmalaya tanggal 16 Oktober 2018, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Izin tempat Berjualan (SITB) No. 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya tanggal 22 Juni 2018, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Izin tempat Berjualan (SITB) No. 923-PEL/CKB.A.2.223/2018.0139, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya tanggal 22 Juni 2018, bukti P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01859960.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat, P.12;
13. Fotokopi Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPRS Alwadiyah, bukti P.13;
14. Fotokopi Laporan Perhitungan Denda atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPRS Alwadiyah, bukti P.14;
15. Fotokopi Panggilan dan Tagihan I kepada Tergugat I Nomor B1/01/BPRS-A/SRT-P/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh BPRS Alwadiyah tanggal 08 Agustus 2019, bukti P.15;
16. Fotokopi Panggilan dan Tagihan II kepada Tergugat I Nomor B1/02/BPRS-A/SRT-P/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh BPRS Alwadiyah tanggal 14 Agustus 2019, bukti P.16
17. Fotokopi Panggilan dan Tagihan III kepada Tergugat I Nomor B1/04/BPRS-A/SRT-P/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh BPRS Alwadiyah tanggal 20 Agustus 2019, bukti P.17;

Bahwa bukti-bukti tersebut surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diperiksa atau dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda P.1 s/d P.17;

Bahwa atas bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Tergugat dan para Tergugat membenarkan bukti tersebut kecuali terkait bukti P.13 yang belum memasukkan angsuran Tergugat I pada bulan Oktober 2019

sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bukti P.16 dan P.17 yang Tergugat I merasa tidak pernah menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi pembayaran angsuran Tergugat I kepada BPRS Alwadiyah pada tanggal 30 Oktober 2019 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), bukti tersebut surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diperiksa atau dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda bukti T;

Bahwa bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti T tersebut Penggugat membenarkan bahwa Tergugat I telah membayar angsuran tersebut namun melalui rekening lain tidak melalui rekening yang diperuntukkan khusus untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik,

duplik, atau kesimpulan, karenanya eksepsi para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara a quo menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBG, akan tetapi dalam praktik hukumnya perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara bila ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dengan perubahan tersebut pemeriksaan lebih efektif dan efisien, karenanya menurut Soepomo yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, meskipun HIR atau RBG tidak mengatur perubahan gugatan, tidak berarti perubahan gugatan tidak diperbolehkan (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 91);

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perubahan gugatan juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, perubahan gugatan didasarkan kepada pasal 127 Rv yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.*";

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan, perubahan gugatan juga didasarkan pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang pada pokoknya

menyatakan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama diajukan dalam proses jawab-menjawab, tidak merubah pokok gugatan, tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa dalam praktik di Peradilan Agama, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk pelaksanaan atas perubahan gugatan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hal. 78 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pasal 127 Rv);
- 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang diajukan sebelum jawaban dan bila setelah jawaban harus atas persetujuan Tergugat, tidak merubah pokok gugatan atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat secara tertulis diajukan Penggugat sebelum jawaban Tergugat dan menurut pendapat Hakim perubahan tersebut tidak merubah dan atau menambah pokok gugatan, tidak merugikan pihak Tergugat karena mengurangi pokok gugatan dan Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi bersama jawabannya, karenanya dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan murabahah dengan Penggugat Nomor P.P. No. 4758/PEM/MBA/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kewajiban

- pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 08 (delapan) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai 08 Juni 2023, dengan jaminan hak tanggungan sebidang tanah SHM No. 03188 dan jaminan fidusia dua buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas akad pembiayaan di atas karena sejak Mei 2019 para Tergugat sudah melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam akad pembiayaan tersebut;
 3. Bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali peringatan kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 8 Agustus 2019, 14 Agustus 2019, dan 20 Agustus 2019, namun Tergugat I tetap tidak memenuhi prestasi sebagaimana dalam akad pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya mengakui poin angka 1 di atas namun Tergugat membantah telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPer jo. Pasal 174 HIR, pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*), karenanya poin 1 di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari proses jawab-menjawab ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan murabahah dengan Penggugat Nomor P.P. No. 4758/PEM/MBA/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 08 (delapan) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai 08 Juni 2023;
3. Bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat I memberikan jaminan berupa hak tanggungan sebidang tanah SHM No. 03188 dan jaminan fidusia dua

buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya yaitu Kios di Blok A-2 No. 378-A dan Kios di Blok A-2 No. 375;

Menimbang, bahwa selain pengakuan, para Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya yaitu terkait wanprestasi, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.17 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s/d P.17 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Riwayat Pembayaran, terbukti bahwa sejak bulan Mei 2019-Juli 2019 Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana mestinya, bulan Agustus 2019 Tergugat tidak melakukan pembayaran, bulan September 2019 melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana mestinya dan Nopember 2019 hingga sekarang (Februari 2020) Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Laporan Perhitungan Denda, terbukti bahwa Tergugat belum membayar kewajiban denda sejumlah 5.704.073,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, dan P.17 terbukti bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I untuk memenuhi prestasinya pada tanggal 8 Agustus 2019, 14 Agustus 2019, dan 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat bukti T berupa Slip Setoran, bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat dan diakui oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T terbukti pada tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sisa kewajiban pokok dan margin yang belum dibayar oleh Tergugat, Penggugat membuktikannya dengan P.13 sedangkan para Tergugat membuktikannya dengan T yang diakui oleh Penggugat, dengan demikian Hakim menilai sisa kewajiban pokok dan margin Tergugat adalah saldo pokok sejumlah Rp. 271.851.521,9 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) dikurangi angsuran pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp. 267.851.521,9 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) dan saldo margin sejumlah Rp. 121.039.664,6 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan para Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2019-Juli 2019 Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana dalam kesepakatan, bulan Agustus 2019 Tergugat tidak melakukan pembayaran, bulan September 2019 Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana kesepakatan dalam akad, bulan Oktober 2019 melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana kesepakatan dalam akad dan Nopember 2019 hingga sekarang (Februari 2020) Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;

2. Bahwa saldo pokok, saldo margin dan denda yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp 267.851.521,90
- b. Margin : Rp 121.039.664,60
- c. Denda : Rp 5.704.073,00

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, karena telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji,

apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9.1 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018, Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian (akad) ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADIAH dan nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa sejak bulan Mei 2019-Juli 2019 Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad, bulan Agustus 2019 Tergugat tidak melakukan pembayaran, bulan September 2019 melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad, bulan Oktober 2019 melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad dan Nopember 2019 hingga sekarang (Februari 2020) Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali serta Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakatai dalam akad, maka dengan mendasarkan kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 401.722.789,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian: pokok sebesar Rp. 271.851.521,9 (tiga dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) dan saldo margin Rp. 121.039.664,6 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah), serta denda sejumlah Rp. 5.704.073,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), dan biaya pengadilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban saldo pokok sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa kewajiban para Tergugat adalah bukan sejumlah Rp. 271.851.521,9 (tiga dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah) namun sejumlah Rp. 267.851.521,9 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kewajiban margin yang belum dibayar oleh para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sejumlah Rp. 121.039.664,6 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018, Penggugat dan para Tergugat juga menyetujui mengenai denda yaitu sebesar $0,000548 \times$ jumlah kewajiban tertunggak perhari dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan pembayaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa para Tergugat sejak Mei 2019 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, yang setelah dihitung para Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp. 5.704.073,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), karenanya Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa mengenai biaya peradilan atau tepatnya biaya perkara yang meliputi tidak hanya biaya yang dikeluarkan untuk biaya perkara di pengadilan tetapi termasuk biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkaranya, maka sesuai Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hakim menilai jumlah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang wajar dan logis, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 397.095.259,5 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp 267.851.521,90
- b. Margin : Rp 121.039.664,60
- c. Denda : Rp 5.704.073,00
- d. Biaya Perkara : Rp. 2.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena nominal yang dikabulkan tidak seluruhnya sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka Hakim menilai petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, oleh karena sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa para Tergugat telah mengagunkan asetnya yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusia yaitu hak tanggungan terhadap sebidang tanah SHM No. 03188 dan jaminan fidusia terhadap dua buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya yaitu Kios di Blok A-2 No. 378-A dan Kios di Blok A-2 No. 375, maka petitum kelima gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* para Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp. 397.095.259,5 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu

dua ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1. Pokok sejumlah Rp. 267.851.521,9 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan rupiah);
 - 4.2. Margin sejumlah Rp. 121.039.664,6 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat koma enam rupiah);
 - 4.3. Denda sejumlah Rp. 5.704.073,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - 4.4. Biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan obyek hak tanggungan dan jaminan fidusia sebagai tersebut di bawah ini kepada Penggugat untuk dijual Penggugat guna membayar kerugian Penggugat sebagaimana diktum 4 (empat), yaitu berupa:
- 5.1. Tanah (kolam) SHM No.03188/Cipedes, Blok Jl.Bojong Kidul, NIB 10.29.08.02.02026, Surat Ukur No. 00336/Cipedes/2015 tanggal 05-02-2015 atas nama Irpan Saepul Mikdar, Luas Tanah 261 m², Alamat Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
Utara : Tanah milik Oman
Timur : Tanah milik lahan nabi
Selatan : Selokan
Barat : Tanah milik Tatang
 - 5.2. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140, Kios di Blok A-2 No. 378-A, Kelas II, Luas 3 m², Jenis dagang Jagung, atas nama Irpan Saepul Mikdar;
 - 5.3. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.223/2018.0139, Kios di Blok A-2 No. 375, Kelas I, Luas 6 m², Jenis dagang Jagung, atas nama Irpan Saepul Mikdar;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Hakim

Ttd.

Jamadi, LC., M.E.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariya Ulfah, SH

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 501.000,00 |

(lima ratus satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Uun Unamah, S.Ag.